

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

No. KPTS. 156 .08.R.1995

tentang,

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta
Pesantren Modern Terpadu Prof. DR. Hamka Padang

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Permohonan Yayasan Wawasan Islam Indonesia (YWII) Padang No. 124/Y-C, II-1994 tanggal 14 Februari 1994 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pesantren Modern Terpadu Prof. DR. Hamka Padang.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Padang No. 6902/I08.10/R-1994 tanggal 5 Agustus 1994

Menimbang
lagi

- :
- a. bahwa Yayasan Wawasan Islam Indonesia (YWII) Padang baik dari segi teknis maupun administratif, dipandang mampu membina sekolah swasta;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan persetujuan/pemberian izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka Padang.

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976;
- b. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981;
- c. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.

Mengingat

lagi.

- :
1. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I-8
 2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 1994 No. 3554/I08.04/R-1994

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- :
1. Terhitung mulai tahun ajaran 1994/1995 menyetujui pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pesantren Modern Terpadu Prof. DR. Hamka Padang

Kedua

- :
2. Mewajibkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :

- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan,
- b. memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat,
- c. agar dalam menjalankan sekolah tersebut Yayasan menggunakan gedung sendiri atau gedung lain yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah,
- d. mematuhi semua ketentuan perundang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerimaan murid.

Ketiga

- :
3. Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Keempat.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran 1994/1995.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Mei 1995
=====

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Barat



Drs. Ismed Syarif
NIP. 130086904

TEMBUSAN :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Ka Balitbangdikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud (sebagai Laporan) di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
7. Ketua MPS Pusat di Jakarta
8. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat di Padang
9. Ketua MPS Tk. I Sumatera Barat di Padang
10. Walikotamadya Kdh Tk. II Padang di Padang
11. Kepala Kandepdikbud Kotamadya Padang di Padang
12. Kabag Taus Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat di Padang
13. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumbar di Padang
14. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang
15. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat di Padang
16. Kasi Siswa pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang
17. Ketua Yayasan Wawasan Islam Indonesia (IWII) Padang di Padang
19. Kepala Sekolah yang bersangkutan.